



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas
P U T U S A N

Nomor : 273PID/2013/P.T. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nam : RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS ; --
 a : Asahan ; -----
 :
 Leng : 29 tahun / 16 Juni 1984 ; -----
 kap : Laki-laki ; -----
 Tem : Indonesia ; -----
 pat : Kampong Bulu RT.01 RW.06 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo Salatiga ;
 Lahir : -----
 Umu : Kristen ; -----
 r/ : Wiraswasta ; -----
 Tang S M A ; -----
 gal
 Lahir
 Jenis
 Kela
 min
 Keba
 ngsa
 an
 Tem
 pat
 Ting
 gal
 Aga
 ma



Peke
rjaan
Pend
idika
n

Terdakwa tidak ditahan: -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 11/Pid.S/2013/PN.Sal., dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013, Nomor Reg Perkara : PDM-36/SALTI/Euh.2/07/2013, Terdakwa oleh



Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Rindu Sitorus bin Ramlan Sitorus pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Bulu RT.06 RW.06 Kel. Tegarrejo Kec. Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah menyimpan, memasukan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah tanpa ijin tertulis dari Kepala Daerah Kota Salatiga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika ada informasi dari masyarakat apabila di rumah Terdakwa ada menyimpan dan menjual minuman keras jenis tuak, selanjutnya saksi Ali Ashari bin Tukari dan saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono (anggota sat. Resnarkoba Polres Salatiga) melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dengan dihadiri oleh saksi Sidiq Purnomo dan Soedarto dan ditemukan 9 (sembilan) jerigen ukuran 18 liter berisi minuman beralkohol jenis tuak, 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter berisi minuman beralkohol jenis tuak, 1 (satu) gentong plastic warna merah berisi 40 liter minuman beralkohol jenis tuak yang disimpan di garasi samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Ali Ashari bin Tukari dan saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono menyita barang bukti tersebut dan membawanya ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab ; 440/KKF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih dan Rostiawan A Amdak yang menyatakan pada pemeriksaan BB-0896/2013/KKF berupa 1 (satu) botol plastic berisi cairan putih positif mengandung ethanol 5,57 % ; -----

Bahwa barang bukti oleh Kepolisian Resor Salatiga telah dilakukan pemusnahan sebanyak 7 (tujuh) jerigen ukuran 18 liter berisi minuman beralkohol jenis tuak , 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter berisi minuman beralkohol jenis tuak, 1 (satu) gentong plastic warna merah berisi 40 liter minuman beralkohol jenis tuak, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 2 9 dua 0 jerigen ukuran 18 liter berisi minuman beralkohol jenis tuak ;



Bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa memang untuk dijual, bahwa barang bukti tersebut kepemilikan dan untuk dijual tanpa izin dari yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Salatiga ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (3) jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 tahun 1998. ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2013 Nomor Reg Perk : PDM-48/SALTI/Euh.2/07/2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa **RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS** terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ telah menyimpan, memasukakan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah Kota Salatiga “ sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (3) jo pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 15 Tahun 1998 catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) minggu kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) jerigen berisi 18 liter minuman beralkohol jenis tuak, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“ Tanpa Hak Menyimpan dan Menjual Minuman Beralkohol “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terbukti melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2(dua) jerigen berisi 18 liter minuman beralkohol jenis tuak, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 11/Pid.S/2013/PN.Sal. dalam perkara Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri salatiga pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/ Akta.Pid.S/2013/PN.Sal. dan pernyataan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/Pid.Sus/ 2012/ PN..;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2013 dan memori banding tersebut diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 1 Agustus 2013 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Agustus 2013, yang menyatakan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri salatiga untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 11//Pid.S/2013/PN.Sal. yang dimintakan banding terhitung selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding tertanggal 31 Juli 2013 mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Salatiga terhadap terdakwa RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. ;

2. Bahwa tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental / perilaku terdakwa, agar tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lagi sehingga dengan demikian apabila terdakwa RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS dihukum percobaan, maka dikawatirkan tujuan untuk mendidik / membina sikap mental dari terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa akan beranggapan bahwa hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ;



3. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa RINDU SITORUS bin RAMLAN SITORUS sehingga apabila terdakwa dihukum percobaan dikawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit tercapai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 11/Pid.S/2013/PN.Sal., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dipandang telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 11 / Pid.S / 2013 / PN. Sal. haruslah dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 25 ayat (1) jo pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Tingkat II Salatiga No.15 Tahun 1998 tentang Restribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Salatiga ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 11/Pid.S/2013/PN.Sal. yang dimintakan banding tersebut

- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **3 DESEMBER 2013** oleh kami **FATHURRAHMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUDIRMAN W.P, SH.MH** dan **DJOHAN AFANDI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 -08-2013, Nomor : 273/Pen.Pid/2013/PT.Smg yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota, <i>ttd</i> SUDIRMAN W.P, SHMH <i>ttd</i> H. DJOHAN AFANDI, SH.MH	Hakim Ketua, <i>ttd</i> FATHURRAHMAN, SH. Panitera Pengganti, <i>ttd</i> NURHIDAYAT, SH
---	--